



PUTUSAN

Nomor 41/PDT/2016/PT.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Y U S U F, laki-laki, umur ± 58 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, alamat Jorong Bantiang Tengah, Nagari Malalak, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

Selanjutnya disebut semula sebagai **Tergugat**; sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN :

AHMAD BAKRI KOTO, laki-laki, umur ± 60 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Gelampung Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **ARMAIDI TAHAR, SH.**, Advokat/Pengacara dan Associates yang beralamat dan berkantor di Jl. W.R Supratman No. 28 A Kota Pariaman dan ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 39/P.SK/Pdt/2015/PN.Pmn., tanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat di Kapaniteraan Pengadilan Negadilan Negeri Pariaman;

Selanjutnya disebut semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat awalnya minta bantuan kepada Penggugat untuk menjual tanah milik Tergugat dengan bukti kepemilikan Serifikat Hak Milik Nomor 1741/Ketaping Selatan, Gambar Situasi (GS) tanggal 24 Oktober 1996 Nomor :1693/1996 luas 2.500 M2 tertera atas nama Yusuf (Tergugat) tanah mana terletak di Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bahwa dengan telah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka pada tanggal 28 Juni 2014 Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Penggugat untuk Menjual, Mengalihkan, Memindahtangankan serta melepaskan hak atas tanah sebagaimana yang dikenal dengan Serifikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1741/Ketaping selatan, Gambar Situasi (GS) tanggal 24 Oktober 1996 Nomor :1693/1996 luas 2.500 M2 tertera atas nama Yusuf (Tergugat).

3. Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Notaris/PPAT Yulheri Alioes, SH Jl. Raya Padang-Bukitinggi Km.20 No.50 Batang Anai – Padang Pariaman, dengan Akta Surat Kuasa Nomor 10 tanggal 28 Juni 2014.
4. Bahwa dengan telah diberikannya kuasa oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat berhak dan berwenang untuk menjual, memindahtangankan dan atau melepaskan hak atas tanah SHM No. Nomor 1741/Ketaping selatan, Gambar Situasi (GS) tanggal 24 Oktober 1996 Nomor :1693/1996 luas 2.500 M2 tertera atas nama Yusuf (Tergugat) kepada pihak ketiga maupun termasuk diri Penggugat sendiri, menyerahkan tanah tersebut kepada pembeli, menetapkan harga dan syarat-syarat penjualan, menerima uang hasil penjualan dan atau ganti rugi serta memindahtangankan dan atau melepaskan hak dan memberi tanda terimanya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Surat Kuasa No.10 tanggal 28 Juni 2014.
5. Bahwa dengan dasar pegangan Surat Kuasa tersebut, Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga, dengan akta Jual Beli Nomor: 207/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat di Notaris/PPAT Devi Hasibuan, SH dan proses peralihan hak kepada pihak pembeli telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman dimana SHM Nomor 1741/Ketaping selatan, Gambar Situasi (GS) tanggal 24 Oktober 1996 Nomor :1693/1996 luas 2.500 M2 semula tertera atas nama Yusuf (Tergugat) telah beralih nama kepada pembeli sebagai pemilik yang baru dengan SHM Nomor : 4886/Nagari Ketaping, Surat Ukur tanggal 29-07-2009 Nomor :46876/KTP/2009. tercatat atas nama Anggun Permata Sari.
6. Bahwa dengan telah selesainya proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1741/Ketaping Selatan, Gambar Situasi (GS) tanggal 24 Oktober 1996 Nomor :1693/1996 luas 2.500 M2 yang semula tertera atas nama Yusuf (Tergugat), tentu secara hukum Akta Surat Kuasa Nomor 10 tanggal 28 Juni 2014 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulheri Alioes, SH Jl. Raya Padang-Bukitinggi Km.20 No.50 Batang Anai – Padang Pariaman telah Penggugat laksanakan sebagaimana mestinya dan tentu secara hukum Surat Kuasa tersebut adalah sah dan Kuasa tersebut telah berakhir secara hukum.
7. Bahwa sekitar bulan Juni 2015 Tergugat secara sepihak Mencabut Kuasa yang telah diberikan kepada Penggugat yang tercantum dalam Akta Surat Kuasa No.10 tanggal 28 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulheri Alioes, SH Jl. Raya Padang-Bukitinggi Km.20 No.50 Batang Anai – Padang Pariaman, pada hal Kuasa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 41/PDT/2016/PT PDG



tersebut telah Penggugat jalankan sesuai dengan maksud dan tujuannya, bahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1741/Ketaping Selatan, Gambar Situasi (GS) tanggal 24 Oktober 1996 Nomor :1693/1996 luas 2.500 M2 yang semula tertera atas nama Yusuf (Tergugat) telah beralih nama kepada pemilik yang baru yaitu Anggun Permata Sari dengan SHM Nomor : 4886/Nagari Ketaping, Surat Ukur tanggal 29-07-2009 Nomor :46876/KTP/2009. Oleh karena maksud dan tujuan Surat kuasa tersebut terlaksana, tentu pencabutan kuasa secara sepihak oleh Tergugat tidak menyebabkan batalnya akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya kesepakatan dalam Akta Surat Kuasa Nomor 10 tanggal 28 Juni 2014 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulheri Alioes, SH.

8. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah pencabutan Surat Kuasa oleh Tergugat terhadap **Akta Surat Kuasa No.10 tanggal 28 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulheri Alioes, SH Jl. Raya Padang-Bukitinggi Km.20 No.50 Batang Anai – Padang Pariaman.**
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mencabut Akta Surat Kuasa No.10 tanggal 28 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulheri Alioes, SH Jl. Raya Padang-Bukitinggi Km.20 No.50 Batang Anai – Padang Pariaman, adalah perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan **Wanprestasi.**
10. Bahwa perbuatan Tergugat tidak sampai disitu saja, akan tetapi Tergugat tanpa dasar hukum yang kuat, pada bulan Agustus 2015 dengan dasar membatalkan Akta Kuasa tersebut, Tergugat telah melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian yaitu ke Polres Padang Pariaman, sehingga Penggugat telah dipanggil oleh Polres Padang Pariaman untuk memberikan keterangan.
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke Polres Padang Pariaman adalah perbuatan yang dapat merugikan Penggugat baik materil maupun immaterial, perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).
12. Bahwa sebelum perkara ini Penggugat ajukan, Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaian secara baik-baik dengan menghubungi Tergugat, tetapi tidak mendapat tanggapan dan menemui jalan buntu, maka terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.
13. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang kuat menurut hukum, oleh karena itu adalah adil dan patut putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun Verzet (uit voerbaar bij voerad).

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada buk Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, kiranya memanggil kami kedua belah pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian, dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Surat Kuasa No.10 tanggal 28 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulheri Alioes, SH Jl. Raya Padang-Bukitinggi Km.20 No.50 Batang Anai – Padang Pariaman adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan Akta Jual Beli No.207/2014 yang dihadapan Notaris/PPAT Devi Hasibuan, SH tanggal 16 Desember 2014 adalah sah secara hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mencabut Akta Surat Kuasa No.10 tanggal 28 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulheri Alioes, SH Jl. Raya Padang-Bukitinggi Km.20 No.50 Batang Anai – Padang Pariaman adalah perbuatan Wanprestasi.
5. Menghukum Tergugat tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (uit voor baar bij voorrad);
8. Ex aequo et bono.Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban dan gugatan rekompensi tertanggal 03 Nopember 2015 sebagai berikut

Dalam Pokok Perkara:

1. - Bahwa Penggugat mendalilkan, saya sebagai Tergugat pada awalnya meminta bantuan kepada pihak Penggugat untuk meminta tolong/bantuan menjual hak milik saya yaitu sebidang tanah, dikenal dengan SHM No. 1741/Ketaping Selatan, dengan GS tanggal 24 Oktober 1996, No.1693/1996, luas 2500 M2, atas nama "Yusuf", karena itu di tindak lanjuti dengan pembuatan Surat Kuasa Khusus No. 10 tertanggal 28 Juni 2014, antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Notaris/PPAT Yulheri Alioes, SH (point 1 dan 2).
- Bahwa yang didalilkan Penggugat tersebut dalam surat gugatan tertanggal 27 Agustus 2015 itu (point 1 dan 2), sama sekali tidak pernah ada, dengan kata lain tidak pernah ada suatu perbuatan hukum, hubungan hukum, ataupun peristiwa hukum, apapun antara Tergugat dengan Penggugat.
- Karena itu apa yang didalilkan Penggugat adalah merupakan hanya rekayasa kebohongan dan kepalsuan dari seorang Penggugat, maka dari yang Tergugat tegaskan di atas, sangat wajar dan patut petikan bagian ke 2 dan 3 gugatan Penggugat untuk di tolak.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 41/PDT/2016/PT PDG



2. - Bahwa selanjutnya pihak Penggugat dalam point gugatan mandalilkan, bahwa sekitar bulan Juni 2015 Tergugat secara sepihak mencabut Surat Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris nomor 10 tertanggal 28 Juni 2014, sebagai mana yang terurai dalam point gugatan point 5, 6, dan 7.
 - Maka dalil tersebut merupakan satu kronologis cerita fiksi yang aneh dan ajaib, karena suatu yang tidak mungkin melakukan perbuatan pencabutan terhadap sesuatu yang tidak pernah ada, maaf Penggugat terlalu terlalu pandai mengada-ada, maka kepada Majelis Hakim mohon untuk menolak petikan point 4.
3. - Bahwa selanjutnya juga pihak Penggugat mendalilkan, pada bulan Agustus 2015, Tergugat telah melaporkan pihak Penggugat ke Polres Padang Pariaman, yang berakibatkan kerugian Penggugat baik materi 1 maupun immateril. sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari Tergugat (dalil point 8 dan 9), maka saya sebagai pihak Tergugat tegaskan dalam jawaban ini, bahwa rangkaian rekayasa dari Perbuatan Penggugat tersebut, sangat merugikan pihak Tergugat sebagai pemilik tanah dengan SHM.No.1741/Ketaping Selatan, dengan GS tanggal 24 Oktober 1996 No. 1693/1996 luas 2500 M2,
 - Karena itu merupakan kewajiban bagi saya Tergugat untuk melaporkan suatu kejahatan pada pihak berwajib, untuk itu pada tanggal 13 Juli 2015 saya Tergugat telah melaporkan Penggugat pada Polres Padang Pariaman dan sekarang sedang berjalan proses penyidikan pemeriksaan terhadap terlapor, saksi-saksi, dan uji laborist terhadap bukti-bukti yang ada.
 - Selanjutnya perbuatan Tergugat melaporkan Penggugat pada pihak berwajib bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi merupakan kewajiban yang diperintahkan Undang-undang bagi yang mengetahui bahwa, akan, sedang, ataupun telah terjadi, suatu tindak pidana/kejahatan agar segera untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. - Bahwa selebihnya, bila dicermati secara seksama uraian dalil point gugatan Penggugat yaitu dalam uraian dalil ke 7 dan 9, telah menjadi nyata Penggugat kebingungan dalam memformulasikan rekayasa point gugatannya, karena tidak mampu mendudukan gugatannya, sehingga mencampur adukkan antara gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
 - Maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak, minimal dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Tergugat dalam Konvensi dengan ini memohon selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan



gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, dan selanjutnya dalam hal ini, mohon Penggugat Konvensi disebut sebagai pihak Tergugat Rekonvensi.

- Bahwa dalil dalam Konvensi dialas mohon dianggap tertuang kembali dalam Rekonvensi ini, serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Bahwa semua uraian dalam point gugatan pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, mendalilkan SHM No.1741/Ketaping Selatan, GS tanggal 24 Oktober 1996, No. 1693/1996, luas 2500 M2, atas nama pemilik 44 Yusuf" yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang ada pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, bahkan mendalilkan telah dijual dan balik nama menjadi atas nama Anggun Permata Sari, telah membuktikan keberadaan SHM No.1741/Ketaping Selatan tersebut, ada pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan mengambil SHM tersebut dari saudara yang bernama "Syaiful Amri" tempat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menitipkan SHM tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa se-izin dari saya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
- Maka kepada Majelis Hakim mohon dapat menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengambil/menguasai SHM No. 1741 /Ketaping Selatan tersebut secara tidak sah.
- Dan memerintahkan agar SHM tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan tanpa syarat.

Demikianlah dalil-dalil dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini, dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara/Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan keberadaan/ penguasaan SHM No. 1741 /Ketaping Selatan, GS 24 Oktober 1996, No. 1693/1996, luas 2500 M2 atas nama Yusuf yang ada ditangan (penguasaan) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah dengan cara tidak sah menurut hukum.
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kembali/mengembalikan SHM No. 1741 /Ketaping Selatan, GS 24 Oktober 1996, No.1693/1996, luas 2500 M2 atas nama Yusuf, kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi langsung tanpa syarat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan/mengadili perkara aquo, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN Pmn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

I. DALAM KONVENSI :

• DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Surat Kuasa Nomor : 10 tertanggal 28-06-2014 yang ditandatangani oleh Yulheri Alioes, SH., selaku Notaris/PPAT Kabupaten Padang Pariaman yang beralamat kantor di Jl. Raya Padang-Bukitinggi Km.20 No.50 Batang Anai-Padang Pariaman, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Akta Jual Beli No.207/2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Devi Hasibuan, SH., tanggal 16 Desember 2014, adalah sah secara hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI :

• DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini diketahui berjumlah Rp.294.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2016, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 11 Pebruari 2016, nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Pmn, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding melalui kuasanya **ARMAIDI TAHAR, SH;**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Maret 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat melalui kuasanya **ARMAIDI TAHAR, SH** pada tanggal 04 Maret 2016;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Pmn yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 Maret 2016 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tentang keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 11 Pebruari 2016, Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Pmn pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factei telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya yaitu :
 - a. Putusan Judex Factei pada Pengadilan Negeri Pariaman berdasarkan gugatan yang kabur;
 - b. Bahwa Akta Surat Kuasa No.10 tertanggal 28 Juni 2014 adalah akta yang cacat hukum dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sehingga mutatis mutandis akta Jual Beli N0.207/2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Devi Hasibuan, SH tanggal 16 Desember 2014 juga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
2. Bahwa Judex Factei pada Pengadilan Negeri Pariaman tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam putusannya.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 11 Pebruari 2016, Nomor: 19/Pdt.G/2015/PN.Pmn sudah tepat dan benar secara hukum, karena putusan tersebut didasarkan pada bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mohon agar dikuatkan dengan menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 11 Pebruari 2016, Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Pmn, serta berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 11 Februari 2016, Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Pmn telah menyatakan Pembanding semula Tergugat tidak terbukti telah melakukan wanprestasi sudah tepat dan benar dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya karena tidak ada bukti surat yang menunjukkan Pembanding semula Tergugat melakukan pembatalan secara sepihak Akta Surat Kuasa No.10 tertanggal 28 Juni 2014, dan terhadap pertimbangan ini Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, demikian juga dengan pertimbangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya ternyata merupakan pengulangan dalam jawaban terhadap gugatan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 11 Februari 2016, Nomor: 19/Pdt.G/2015/PN.Pmn dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat :

1. Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuatan Kahakiman.
2. Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Baiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG).
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 11 Februari 2016, Nomor: 19/Pdt.G/2015/PN.Pmn;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 oleh kami **GATOT SUPRAMONO, S.H.M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **EFFENDI, S.H.M.H** dan **SYAMSUL BAHRI, S.H.M.H** masing-masing sebagai hakim

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 41/PDT/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 April 2016 No. 41/PDT/2016/PT.PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta dihadiri oleh **NURMIATI S, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

EFFENDI, S.H.M.H

GATOT SUPRAMONO, S.H.M.Hum

SYAMSUL BAHRI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

NURMIATI S, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan	: Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	: <u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-